

Kebijakan Harga Dalam Ekonomi Islam (1)

Catatan Mustafa Kamal Rokan

Harga adalah variabel utama dalam ekonomi. Pada satu sisi harga dapat menjadi penentu terhadap keberadaan sebuah produk, namun disisi lain, harga ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi lainnya sehingga harga dapat berfluk-tuatif sesuai kondisi yang melingkupinya.

Menjelang hari-hari besar seperti Rama-

Menjelang hari-hari besar seperti Ramadhan, Idul Fitri, tahun baru dan lainnya biasanya permintaan terhadap barang menjadi naik, akibanya hanga juga meningkat. Bahkan, harga tidak hanya naik, namun juga meroket tajam hingga tak terjangkau oleh konsumen kecil. Selain itu, kenaikan harga tidak jarang berdampak terhadap ketersediaan barang yang terkadang menjadi langka sehingga konsumen kesulitan memperoleh barang/produk tertentu. Oleh karena itu, menjelang Ramadhan seperti saat ini misahwa. Demenintah terus memantau saat ini misalnya, pemerintah terus memantau fluktuasi harga melalui pengawasan pasar, inspeksi mendadak bahkan menetapkan aturan inspessioner indust variation in the interpolar and interesting harga. Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden tentang pengendalian harga bahan kebutuhan pokok. Peraturan ini berisikan pengaturan harga yang dapat terjangkan dan wajar oleh masyarakat (Kompas, 12/6).

Tulisan ini akan mencoba membahas kebijakan harga dalam perspektif ekonomi Is-lam yang dibagi dalam dua tulisan yakni sejarah harga dalam ekonomi Islam dan kebijakan harga dalam pandangan Islam.

Salah satu kritik sejarawan terhadap perja-lanan ekonomi Islam adalah tidak banyak sejarawan Muslim yang mencatat fluktuasi harga komoditas di pasar dari waktu ke waktu. Biasa-nya, sejarawan hanya mencatat harga produk pada saat tidak normal saja, misalnya harga pada saat tidak normal saja, misalnya harga yang sangat tinggi dan harga yang sangat rendah. Sedangkan rekam jejakatau pencatatan harga pada kondisi normal dari waktu ke waktu sulit ditemui dalam sejarah ekonomi Islam. Kalaupun ada data harga yang tersedia hanyalah berkaitan dengan data yang berkenaan produk kebutuhan pokok secara umum seperti gandum, barley, mentega dan sebagainya.

Berdasarkan fakta sejarah ekonomi Islam terdapat beberapa prinsip yang berlaku pada harga. Pertama, harga adalah variabel bebas sehingga pelaku usaha dapat menetapkan harga serdasarkan hadis Rasulullah SAW yang tidak mengabulkan pemintaan sahabat

yang tidak mengabulkan pemintaan sahabat untuk melakukan intervensi harga. Suatu kali harga mendadak naik, para sahabat meminta Rasulullah untuk menetapkan harga (tas'ir)

yang representatif melihat prinsip keselmba-ngan harga berlaku. Umar bin Khattab mempe-

Setiap pelaku usaha bebas menjual atau menahan barang selama tidak membuat pihak lain mudharat

ringarkan Hatib ibn Abî Balta'ah yang sedang menjual anggur kering dengan harga di bawah harga pasar adalah kisah penting dalam hal harga Umar sebagai kepala pasar berkata kepada Hatib "Naik-kan harga kismismu atau tinggalkan pasar kami." Sampai di sini, prinsip

kebebasan harga sebagai kelanjutan dari prinsip kebebasan dalam dalam hubungan muamalat (asas al-Hurriyyah) harus melihat prinsip mua-(asas al-Hurriyyah) harus melihat prinsip muamalah lainnya yakni saling tolong menolong (ta'wun) dan bertanggungjawab (takaful). Dalam melakukan aktivitas pasar seperti menetapkan harga, pelaku usaha harus melhat keberadaan pelaku usaha lain. Setiap pelaku usaha bebas menjual atau menahan barang selama tidak membuat pihak lain mudharat. Suruhan 'Umar untuk menaikkan harga kismis dipahami sebagai bentuk Intervensi 'Umar bin Khattāb terhadap prilaku pelaku usaha yang tidak hanya melakukan jual rugi atau disebut predatory pricing tetapi menjual murah yang dapat mematikan pelaku usaha lain.

Karena itu, naik-turunnya harga dalam aktivitas ekonomi di pasar adalah alamiah. Sejarawan ekonomi Islam mencatat peristiwa harga

wan ekonomi Islam mencatat peristiwa harga Cengiz Kallek, misalnya dalam tulisannya Madi-nah Market, pada Encyclopaedia Islamic Eco-nomics, Principles, Definition and Methodology. (2009), merinci kisaran harga di Pasar Madinah pada masa Rasulullah dan sahabat. Misalnya, pada harga kambing pada saat itu berada pada kisaran 4-20 dirham, sapi 40-60 dirham, kuda 400-4000 dirham, gandum 40/Wasq kapak (bekas) 1, Sedangkan harga baju wol (berkancing (belas) 1. Sedangkan harga bajuwol (berkancing depan) 4-30 dirham, baju biasa 4-5 dirham, harga tameng 3-10 dirham, topi baja 21 dirham, baju baja 4-490 dirham, topi baja 21 dirham, baju baja 4-490 dirham, celana 3-4 dirham, baju baja 4-490 dirham, celana 3-4 dirham, baju baja 4-490 dirham, celana 3-4 dirham, baju bada kisaran 1000-4000, qaftan dengan sulaman emas berharga 8000 dirham, kalung blasa berharga dibawah 200 dirham, sedangkan kalung emas 200-1000 dirham.

Dalam artikel berjudul, Prices in Mecca during the Mamluk Period (1989) disebutkan hanya ada beberapa sejarawan Islam yang mencatat dengan rapi tentang harga khususnya pada masa Mamluk, di antaranya Taqi al-Din al-Fasi (w. 832/1429, Najm al-Din 'Umar b. Fahd (d. 885/1480), Abd al-Azin bin 'Umar and (d. 922/1516). Nama-nama tersebut adalah orang-orang

1516). Nama-nama tersebut adalah orang-orang yang merekam harga bahan makanan dan menulis kondisi lokal dan kejadian saat itu.

Sebagai contoh, sejarawan mencatat fluktuasi harga gandum dari waktu ke waktu. Pada tahun 676 misalnya, harga 2 mudd Pada tahun 676 misainya, harga 2 muaa gandum adalah 1 dinar sedangkan pada akhir tahun676, 1 mudd gandum seharga 1 dirar dan pada tahun 704, 1 mudd seharga 20 dirham. Selanjutnya, jika pada 728, 1 indahb seharga 20 dirham, tahun 744, 1 irdabb seharga 200 dirham, sedangkan tahun749, 1 irdabb seharga 300 dirham.

Pengajar dan Ketua Pusat Studi Kons 🕕 isi dan Ekonomi (PUSAKE) Pakultas Syarlah 🛺 Hukum UIN Sumatera Utam